



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.471, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Tata Naskah
Dinas.Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.44/Menhut-II/2010

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/Menhut-II/2006 jo P.38/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Pedoman Tata Naskah Departemen Kehutanan;
- b. bahwa telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, membawa dampak perlunya penyempurnaan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan;
- c. bahwa Pasal 3, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, mengatur untuk setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, secara bertahap menyesuaikan dengan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ini, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan;

- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu menyempurnakan Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan merupakan acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas lingkup kementerian kehutanan.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu pelaksanaan lebih lanjut Peraturan ini dapat diatur oleh masing-masing eselon I sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri ini, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/Menhut-II/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2010

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR